



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU  
Nomor: W7-A1/123 /HK.05/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Bengkulu dipandang perlu menunjuk seorang petugas Meja Pengaduan untuk menerima dan mencatat pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bengkulu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - b. Bahwa untuk terbitnya Administrasi serta kelancaran tugas dan tanggung jawab petugas Meja pengaduan pada Pengadilan Agama Bengkulu perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
  4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  5. Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisi RI, Nomor 047/SKE/MA/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim;
  6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU;

Pertama Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Nomor W7-A1/329/HM.00/2/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Petugas Meja Pengaduan;

Kedua Menunjuk sdr. (1). Rita Elviyanti, S.H. NIP. 19770207.200312.2.003. Pangkat. Pen. Tk I/Ruang III/d (2). Fitrawati, A.Md, NIP. 19850624.200912.2.003, Pangkat Peng. Tk I/Ruang II/d : pada Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Petugas Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Bengkulu;

Meja Pengaduan bertugas :

- a. Menerima pengaduan dari Masyarakat yang disampaikan langsung ke Pengadilan Agama Bengkulu atau diteruskan oleh unit kerja lain atau satuan kerja lain.

- b. Mencatat pengaduan yang diterima kedalam buku khusus;  
c. Meneruskan pengaduan kepada pimpinan pengadilan melalui Panitera muda Hukum.

Ketiga

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Kutipan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 3 Januari 2018  
KETUA

  
Drs. Johan Arifin, SH., MH  
NIP. 19805021987031005

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
2. Arsip;